PENETAPAN

Nomor 07/Pdt/Eks/2022/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca:

I. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 732 K/AG/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 dalam perkara antara :

Dewi Firdauz binti H. Abdurrahim AS, tempat / tanggal lahir di Surabaya,

11 Mei 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan
PNS, Pendidikan S2, tempat tinggal di Perumahan
Bukit Wahid Regency, Jalan Bukit Wahid Boulevard
B2 Nomor 10, Keluarahan Manyaran Kecamatan
Semarang Barat Kota Semarang, dalam hal ini
memberikan kuasa hukum kepada Alfian Guntur
Arbiyudha, S.H.I., Advokat pada Kantor Advocates &
Legal Consultant Alfian G Arbiyudha & Partners,
alamat di Perum Nindya Asri I Blok E Nomor 08 RT
007 RW 004 Kelurahan Meteseh, Kecamatan Boja
Kabupaten Kendal Jawa Tengah, sebagai "Pemohon
Eksekusi / dahulu Pemohon Kasasi":

melawan

Dr. R. Agus Sunaryo bin Soedarmo, lahir di Semarang, 22 Desember 1959, berkewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan, Nomor 01 RT 001 / RW 009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, sebagai "Termohon Eksekusi / dahulu Termohon Kasasi";

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
- 2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa :
 - 2.1. Harta Tidak Bergerak:
 - 2.1.1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Bukit Wahid Boulevard B2, Nomor 10, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 01295 atas nama Penggugat, dengan luas bangunan 152 M², dengan batasbatas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Julius;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bukit Wahid Boulevard;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nicky;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Aster I;
 - 2.1.2. Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kesehatan, Nomor.01, RT.001/RW.009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3642 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 175 m², Nomor SHM: 3648 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 174 m² dan Nomor SHM: 3649 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 154 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Ratna Hastuti dan rumah dr. Gama Sita, Sp.S;
 - 2.1.3. Tanah yang terletak di Jalan Kesehatan, RT 001 / RW 009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 3652 atas nama

Tergugat, dengan luas bangunan 294 M², dengan batasbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dr. Gigi Happy Dewi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan PMI Cabang Salatiga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
- 2.1.4. Tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor.96A, RT.001/RW.006, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 04602 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 505 m² dan Nomor SHM: 5007, dengan luas bangunan 572 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan DPD Golkar Kota Salatiga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Rujiono dan Rumah Tuginem;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Tujiman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Diponegoro;
- 2.1.5. Tanah yang terletak di Dukuh Bonorejo, Desa Blotongan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 281 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 416 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Dumai Indah / dikenal Jalan Dliko Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Yayasan Imadudin Hidayatullah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan Yayasan Imadudin Hidayatullah dahulu tanah yang diwakafkan oleh Bapak Tumi'an;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Budiyono;

2.2. Harta Bergerak:

- 2.2.1. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Pelat H 8340 FB, atas nama Alfian Prabowo;
- 2.2.2. 1(satu) unit Mobil Merek Toyota Rush, warna silver, nomor Pelat H 9047 K, atas nama Tergugat

2.3. Peralatan Rumah Tangga:

- 2.3.1. 1 (satu) set Sofa kulit warna hitam;
- 2.3.2. 1 (satu) set Sofa kulit ruang televisi;
- 2.3.3. 2 (dua) unit Sofa kulit warna hijau lumut gelap;
- 2.3.4. 1 (satu) set meja computer;
- 2.3.5. 1 (satu) unit meja kaca dengan kaki mejanya bahan kayu;
- 2.3.6. 1 (satu) unit Piano;
- 2.3.7. 1 (satu) unit cermin kaca besar;
- 2.3.8. 1 (satu) set camera cctv dengan 13 (tiga belas) camera;
- 2.3.9. 1 (satu) set audio besar:
- 2.3.10.6 (enam) buah kristal hiasan;
- Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masingmasing ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum 2 angka 2.1, 2.2. dan 2.3.;
- 4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat Konvensi ½ (seper dua) bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum 2 angka 2.1., 2.2. dan 2.3. dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi dua, ½ (seperdua) bagian merupakan hak Penggugat Konvensi dan ½ (seperdua) bagian merupakan hak Tergugat Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

 Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.5.116.000,00 (lima juta seratus enam belas ribu rupiah); Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

 Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

II. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal 1 Nopember 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 07/Pdt/Eks/2022/PA.Smg Tanggal 4 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

 Memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang memanggil Pemohon Eksekusi dan

 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk memohon bantuan Pengadilan Agama Salatiga untuk memanggil Termohon Eksekusi tersebut;

agar datang menghadap di hadapan kami pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022 pukul 09.00 WIB, untuk ditegor (aanmaning) agar Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor;

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 8 Nopember 2022

Ketua,

Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.